


**IMPLIKASI HUKUM *INFORMED CONSENT* BAGI DOKTER
DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK
TESIS**

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Magister

**Program Studi Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



**Oleh
Iip Verra Selvia
S301902003**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM KESEHATAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2020
commit to user

**IMPLIKASI HUKUM *INFORMED CONSENT* BAGI DOKTER DAN
PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK**

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Magister

**Program Studi Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



Oleh

Iip Verra Selvia

S301902003

PROGRAM MAGISTER HUKUM KESEHATAN

PASCASARJANA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2020

commit to user

**IMPLIKASI HUKUM *INFORMED CONSENT* BAGI DOKTER DAN
PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK**



T E S I S

Disusun oleh:

Iip Verra Selvia

NIM. S301902003

Telah disetujui oleh Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing 1	<u>Dr. Arief Suryono, S.H., M.H</u> NIP. 195809291987021001		16/7/2021
Pembimbing 1	<u>Dr. Sapto Hermawan, S.H., M.H</u> NIP. 198009092005011001		17/7/2021

Telah dinyatakan memenuhi syarat

Pada Tanggal 21 Juli 2021

Mengetahui

Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum

NIP. 19610930198601 1001

commit to user





**IMPLIKASI HUKUM *INFORMED CONSENT* BAGI DOKTER DAN
PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK**

T E S I S

Iip Verra Selvia

NIM. S301902003

Telah disetujui oleh tim Penguji:

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji	<u>Dr. Muhammad Jamin, S.H., M.Hum</u> NIP. 19610930 198601 1001		21/7/2021
Sekretaris Penguji	<u>Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H, M.H</u> NIP. 197006212006042001		21/7/2021
Anggota Penguji	<u>Dr. Arief Suryono, S.H., M.H</u> NIP. 195809291987021001		16/7/2021
Anggota Penguji	<u>Dr. Sapto Hermawan, S.H., M.H</u> NIP. 198009092005011001		17/7/2021

Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat

Pada Tanggal 21 Juli 2021

Mengetahui

Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum

NIP. 19610930 198601 1 001

commit to user

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSYARATAN PUBLIKASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tesis yang berjudul “**IMPLIKASI HUKUM *INFORMED CONSENT* BAGI DOKTER DAN PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK**” ini adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dengan acuan yang disebutkan sumbernya, baik dalam naskah karangan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi, baik tesis beserta gelar magister saya dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi tesis pada jurnal atau forum ilmiah harus menyertakan tim promotor sebagai author dan PPs UNS sebagai institusinya. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Surakarta, 21 Juli 2021

Mahasiswa,



Iip Verra Selvia

S301902003

Implikasi Hukum *Informed Consent* Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik

Iip Verra Selvia, Arief Suryono, Sapto Hermawan

Abstrak

Informed consent merupakan persetujuan tindakan kedokteran sering belum dimaknai dengan teliti baik dari dokter maupun pasien. Akibatnya sering terjadi sengketa medik yang berakar dari kesalahpahaman antara dokter dan pasien. Rumusan masalah yang diangkat meliputi konstruksi hukum antara *informed consent* dalam perjanjian terapeutik dan bentuk tanggung jawab dokter jika perjanjian terapeutik tidak sesuai dengan *informed consent*.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yakni menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode pengumpulan data sekunder.

Hasil penelitian ditemukan *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan pasien setelah dokter memberikan penjelasan mengenai rencana terapinya, sedangkan perjanjian terapeutik adalah serangkaian upaya dokter untuk mencari terapi-terapi terbaik guna kesembuhan pasien dan dilakukan sesuai Standar Profesi dan Standar Operasional Prosedur. Berdasarkan hal tersebut *informed consent* merupakan syarat dan bagian dari perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik yang tidak sesuai dengan *informed consent* dan menimbulkan kerugian pada pasien dapat berupa pelanggaran terhadap perjanjian dan perbuatan melanggar undang-undang maka konsekuensinya dokter dapat dimintai pertanggungjawaban kerugian secara materiil dan atau imateriil.

Kata kunci : *Informed consent*, perjanjian terapeutik, konstruksi hukum, tanggung jawab dokter

The Legal Consequences of Informed Consent Between Doctor and Patient in Therapeutic Agreement

Iip Verra Selvia, Arief Suryono, Sapto Hermawan

Abstract

Informed consent is the consent to conduct medical action, often has not been considered carefully by both doctors and patients. As a result, there are frequent medical disputes stemming from misunderstandings between doctors and patients. The formulation of the problem in this study includes the legal construction between informed consent in therapeutic agreement and the doctor's responsibility if the therapeutic agreement is not in accordance with the informed consent.

The used method is juridical normative with a statutory approach that analyze all regulations related to the related legal issues. The data analysis was carried out qualitatively with secondary data collection methods.

The research found that informed consent is the consent given by the patient after the doctor provides an explanation of the treatment plan, while the therapeutic agreement is a series of efforts by the doctor to find the best therapies for the patient's recovery and is carried out in accordance with the Professional Standards and Standard Operating Procedures. Therefore, informed consent is a requirement of therapeutic agreement. Therapeutic agreements that are not in accordance with informed consent and cause harm to patients could be considered as violations of agreements and acts of violating laws, consequently doctors can be held responsible for material and / or immaterial losses.

Key words: Informed consent, therapeutic agreement, legal construction, doctor's responsibility

Prakata



Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul : **IMPLIKASI HUKUM *INFORMED CONSENT* BAGI DOKTER DAN PASIEN DALAM TRNSAKSI TERAPEUTIK**. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister (S2) Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Di tengah banyaknya hambatan mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengolahan hasil penelitian, menyajikan hasil penelitian hingga tersajikannya tesis ini, penulis telah banyak mendapat sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini dapat selesai berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan secara tulus penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan tesis ini :

1. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.,M.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Sebelas Maret
2. Bapak Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
3. Bapak Dr. Arief Suryono, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Spto Hermawan, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah dengan begitu baik dan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga dan pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Para Dosen Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terima kasih penulis haturkan kepada Bapak/ Ibu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis mengenyam pendidikan sebagai mahasiswa magister Ilmu Hukum Kesehatan Universitas Sebelas Maret.
5. Kepada keluarga yang tak pernah lelah memberi support, Papa, Mama, Kakak, dan Adikku, terima kasih atas kehadiran kalian selama ini dalam susah senang yang penulis alami selama menyusun tesis ini. Hormat dan rasa sayang penulis tidak pernah putus untuk kalian.

commit to user

6. Kepada teman-teman *co-ass* saya, Yustin, Morinda, Resi, Bobby, Friska, Aisy, Imin, Sofia, Tiwi, Putri, dan Maulida, yang dengan rela dan berbaik hati *mem-backup* penulis selama koas jika ada kewajiban untuk menghadiri kuliah. Terima kasih telah mempermudah penulis selama menjalankan dua peran sebagai *co-ass* dan mahasiswa pascasarjana. Semua ini tidak akan mudah bagi penulis tanpa bantuan kalian. Semoga kelak urusan-urusan baik kalian juga di permudah oleh-Nya.
7. Kepada sahabat *co-ass* ku Yustin Eka Putri yang paling paham mengenai kondisi penulis selama menjalani dua peran ini terima kasih telah menjadi tempat penulis curhat yang terselalu ada dan terima kasih menjadi orang yang paling mengerti. *You are the real MVP!*
8. *My best friend* Rihadatul Aisy, Yustika, Oktein dan Mien Alvinna terima kasih karena selalu menghibur penulis dan memberi support moral selama menyusun proposal tesis ini. Terima kasih atas semangatnya. Terima sudah membuat penulis selalu percaya bahwa penulis bisa menyelesaikan semua ini.
9. Rekan sejawatku sekaligus teman seperjuangan di Magister Hukum Kesehatan; dr. Alexander, Sola Sacra, dr. Bara Aditya, Sp.An, dan mbak Rossa, terima kasih atas jalinan persaudaraan diantara kita. Kalian orang-orang hebat. *See you on top, guys!*
10. Segenap rekan-rekan seperjuangan Magister Hukum UNS angkatan 18/19 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas pertemanan kita, semoga ilmu yang kita dapatkan selama ini dapat berguna bagi nusa dan bangsa.
11. Bapak Wahyono dan Bu Lely selaku bagian akademik Magister Hukum UNS yang mengurus bagian jadwal perkuliahan, nilai-nilai dan menjadi narahubung dalam pengumpulan tugas yang diberikan dosen.
12. Segenap pihak civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terim kasih atas dukungan dan peran kalian semua sehingga penulis bisa sampai di tahap ini. Semoga dapat menjadi amal jariyah, aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kebaruan Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Tinjauan Tentang <i>Informed Consent</i>	10
a. Pengertian <i>Informed Consent</i>	10
b. Bentuk-Bentuk <i>Informed Consent</i>	11
c. Dasar Hukum <i>Informed Consent</i>	12
d. Persetujuan <i>Informed Consent</i>	15
2. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	21
a. Pengertian perjanjian.....	21
b. Syarat Sah Perjanjian.....	21
c. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	25
d. Jenis-Jenis Perjanjian.....	27
e. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian	27
3. Tinjauan Tentang Perjanjian Terapeutik.....	30
a. Pengertian Perjanjian Terapeutik.....	30
b. Tujuan Perjanjian Terapeutik.....	31
c. Dasar Hukum Perjanjian Terapeutik	33

d. Syarat Sah Perjanjian Terapeutik.....	35
e. Berlakunya Perjanjian Terapeutik.....	37
f. Peran <i>Informed Consent</i> Dalam Perjanjian Terapeutik.....	38
g. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Dari Perjanjian Terapeutik.....	39
4. Tinjauan Mengenai Dokter dan Pasien Sebagai Pihak yang Terkait Dalam Perjanjian Terapeutik.....	41
a. Dokter.....	41
b. Pasien.....	44
5. Tinjauan Mengenai Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik.....	46
a. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum	46
b. Unsur Dalam Pelanggaran Hukum.....	50
c. Akibat Hukum Perbuatan Melanggar Hukum.....	50
B. Kerangka Berpikir.....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Sifat Penelitian.....	58
C. Pendekatan Penelitian.....	58
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	59
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Hasil Penelitian.....	62
B. Pembahasan.....	69
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN.....	79
A. Simpulan.....	79
B. Implikasi.....	79
C. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

Table 1. Matriks Tesis dan Jurnal Penelitian Terdahulu



commit to user

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir



commit to user